



BUPATI PASAMAN BARAT

**PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 15 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus menjelaskan bahwa untuk perhiungan bangunan tertentu ditetapkan retribusi 2 % dari ketinggian bangunan dan NJOP biaya pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu dilakukan penyesuaian perhitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1994 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 38 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

/

5. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5134);
9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

- 3
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi ;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi ;
 18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 tahun 2000 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) ;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 2. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.
- /

5. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.
6. Komunikasi adalah suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran kepada siapa.
7. Informatika adalah Kumpulan Disiplin Ilmu (scientific discipline) dan Disiplin Teknik (engineering discipline) yang secara spesifik menyangkut transformasi/ pengolahan dari "Fakta Simbolik" (data/ informasi), yang terutama menggunakan fasilitas mesin-mesin otomatis atau komputer.
8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
9. Alat Telekomunikasi adalah setiap perlengkapan yang digunakan dalam bentuk bertelekomunikasi.
10. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
Badan Penyelenggara adalah bentuk Badan Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa telekomunikasi dan informasi.
12. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
13. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Izin adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan komunikasi dan Informatika atas nama Bupati kepada pemohon jasa Komunikasi dan Informasi, berupa Surat Izin Pengusaha Jasa Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut SIJKI.
15. Tinggi Menara adalah tinggi konstruksi menara yang dihitung dari peletaknya.
16. Menara Bersama adalah Menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara telekomunikasi.
17. Keterangan Rencana Kota Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat KRK Menara telekomunikasi adalah Informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan untuk pendirian Menara Telekomunikasi yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
18. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB Menara telekomunikasi adalah IMB yang diterbitkan untuk mendirikan bangunan menara telekomunikasi.

19. Bangunan gedung adalah wujud fisik pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
20. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya untuk di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang tidak digunakan kegiatan manusia.
21. Zona atau Penempatan Kawasan menara adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
22. Koefisien Dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara seluruh luas lantai dasar bangunan dengan luas tanah atau tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana kota.
23. Base Transiever Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat Mobile telepon untuk melayani wilayah cakupan (sel)
24. Penggunaan Menara adalah penggunaan menara telekomunikasi oleh satu atau lebih penyelenggara telekomunikasi.
25. Ketinggian Menara adalah usuran ketinggian bangunan menara telekomunikasi secara tertulis.
26. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan lain yang menurut peraturan dan perundang-undangan retribusi daerah Kabupaten Pasaman Barat diwajibkan untuk melakukan retribusi.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dalam bidang usaha jasa telekomunikasi.
28. Petugas atau Tim Pengendali Menara Telekomunikasi adalah petugas atau tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasaman Barat.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan daerah serta efektifitas dan kualitas dalam pemberian pelayanan pengendalian Menara Telekomunikasi.



BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :
Penjabaran Struktur dan besaran tarif retribusi;

BAB IV
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Besaran tarif retribusi adalah 2% (dua persen) dari NJOP, sebagaimana tercantum dalam pasal 8 Peraturan daerah Kabupaten Pasaman Barat nomor 21 tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Perhitungan NJOP sebagaimana maksud ayat (1) mempedomani Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak, yang perhitungannya berdasarkan ketinggian menara.
- (3) Penjabaran struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TATA CARA PENERBITAN DAN FORMAT SKRD
Pasal 5

- 1) SKRD diterbitkan, diberi nomor urut, wajib dilegalisasi, dan ditandatangani oleh Kepala Dinas serta diberi stempel.
- 2) SKRD disampaikan kepada Wajib Retribusi.
- 3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di tetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di : Simpang Ampek

Pada tanggal : 28 April 2015

BUPATI PASAMAN BARAT


No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Sekda	15/4-15	
2	Ka.Dinas	2/4-15	
3	Sek.Dinas	9/4-15	



H. BAHARUDDIN.R.


Diundangkan di Simpang Ampek
pada tanggal28.....April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**



Drs. YASRI URIPSYAH
Pembina Utama Madya
NIP. 196501291993081001

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2015 NOMOR 15 SERI





LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 15 TAHUN 2015

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

No.	Ketinggian Menara	NJOP Biaya Pembangunan Menara Telekomunikasi sesuai SE dirjen Pajak no 17/PJ.6 /2003	Besaran Tarif Retribusi (2% x NJOP)
1	Sampai 10 meter	Rp. 49,204,223	Rp. 984,084
2	Diatas 11 sampai 20 meter	Rp. 67,073,214	Rp. 1,341,464
3	Diatas 21 sampai 30 meter	Rp. 108,980,233	Rp. 2,179,605
4	Diatas 31 sampai 40 meter	Rp. 148,181,573	Rp. 2,963,631
5	Diatas 41 sampai 50 meter	Rp. 187,382,912	Rp. 3,747,658
6	Diatas 51 sampai 60 meter	Rp. 257,070,704	Rp. 5,141,414
7	Diatas 61 sampai 70 meter	Rp. 351,012,147	Rp. 7,020,243
8	Diatas 71 sampai 80 meter	Rp. 364,213,236	Rp. 7,284,265
9	Diatas 81 sampai 90 meter	Rp. 445,654,482	Rp. 8,913,090
10	Diatas 91 sampai 100 meter	Rp. 666,228,868	Rp. 13,324,577
11	Diatas 100 sampai 110 meter	Rp. 1,613,407,557	Rp. 32,268,151
12	Diatas 111 sampai 120 meter	Rp. 1,943,507,700	Rp. 38,870,154

BUPATI PASAMAN BARAT


H. BAHARUDDIN.R

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1	Sekda	15/4-15	
2	Ka.Dinas	2/4-15	
3	Sek.Dinas	2/4-15	